



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IRMAWATI MARIAJANG, NIK 72010 45705 95000 3, lahir di Luwuk 17 Mei 1995, perempuan, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Jalan Pulau Labobo, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh CITRA DEWI, S.H., Advokat yang bertempat di Jalan Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/Pdt.G/Adv.Kai/XII/2021 tanggal 5 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W.21/444/HK.02/XII/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Andika Pratama Hadoya dan lahirlah satu orang anak perempuan bernama AQILAH APRILIYA;
2. Bahwa Anak Pemohon bernama AQILAH APRILIYA, telah terbit dua Akta kelahiran ganda yang mana keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, yang mana akta kelahiran yang pertama nama anak Pemohon AQILAH APRILIYA yang lahir di Luwuk, 17 April 2013 dengan nama orang tua yakni Ayah bernama Andika P Hadoya dan Ibu bernama Irmawati Mariadjang berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 7201-LT-12092013-0022 yang dikeluarkan tanggal 23

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sedangkan akta kelahiran yang kedua nama anak Pemohon AQILAH APRILIYA yang lahir di Tangkiang, 17 April 2013 dengan nama orang tua yakni Ayah bernama Usman dan Ibu bernama Rostina Mariadjang berdasarkan Akta Kelahiran nomor:7201-LT-06092013-0003 yang dikeluarkan tanggal 23 November 2021;

3. Bahwa berawal terbitnya dua akta kelahiran ganda anak Pemohon tersebut diatas, dikarenakan setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon, anak pemohon ini tinggal bersama tante Pemohon yang bernama Rostina Mariadjang (yakni saudara kandung dari ayah Pemohon), dan saat itu Pemohon telah menikah lagi dan ikut suami tinggal diluar daerah, akhirnya karena ingin menyekolahkan anak dari Pemohon, sehingga tante Pemohon pergi ke dukcapil untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan karena ketidaktahuan Pemohon, setelah balik dari luar daerah, kemudian mengurus lagi penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingganya terbitlah dua Akta Kelahiran yang ganda yang berbeda hanya nama orang tua di Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon datang lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah dibuat oleh tante Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran yang akan dibatalkan adalah Nomor:7201-LT-06092013-0003, akan tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri Luwuk, terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan baru bisa dibatalkan salah satu dari Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran Ganda Anak Pemohon, untuk keperluan sekolah Anak Pemohon, agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan dalam berkas yang dibutuhkan;
6. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 72 ayat 1 dan 2 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 72 (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan subjek akta. Maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Luwuk;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kuasa Hukum memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AQILAH APRILIYA, dengan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06092013-0003 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai adalah Batal;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 7201-LT-06092013-0003 tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, agar dapat dibuatkan catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan, untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... *ex aequo et bono*...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 45705 95000 3 atas nama IRMAWATI MARIAJANG, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 6145/RS/UM-KEL/XI/2021 tanggal 29 November 2021, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-12092013-0022 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA, yang diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 72010-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72012 02201 15000 1 atas nama kepala keluarga IRMAWATI MARIAJANG, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072058/VIII/2021 tanggal 8 Agustus 2021, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P.3 dan P.4 yang merupakan copy dari copy yang mana penggunaan kedua bukti tersebut masih bergantung pada alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk mempertahankan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi di bawah sumpah, yakni Saksi Sulastri, Saksi Satrio, dan Saksi Rostina Mariadjang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang mana keterangan para Saksi tersebut tercantum di Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AQILAH APRILIYA, dengan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06092013-0003 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai adalah Batal;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"* Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa untuk mengadakan pembatalan akta kelahiran seseorang membutuhkan suatu penetapan atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai pembatalan akta catatan sipil ataupun akta kelahiran diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Catatan Sipil adalah segala dokumen yang diterbitkan oleh Catatan Sipil yang mencatatkan peristiwa penting menurut undang-undang dan pada dokumen tersebut diberikan nama "AKTA" sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana salah satu dokumen yang termasuk akta catatan sipil adalah Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal akan dilakukan pembatalan akta pencatatan sipil yang mana didalamnya termasuk pembatalan akta kelahiran, membutuhkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon meminta agar diadakan pembatalan terhadap suatu akta kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 45705 95000 3 atas nama IRMAWATI MARIAJANG dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72012 02201 15000 1 atas nama kepala keluarga IRMAWATI MARIAJANG yang mana kedua bukti tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dalam hal ini beralamat di Jalan Pulau Labobo, Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah **sebagaimana telah disebut di atas**;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.*"

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan *a quo* dan ketentuan pada penjelasan Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama AQILAH APRILIYA;
2. Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki seorang anak yang bernama AQILAH APRILIYA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6145/RS/UM-KEL/XI/2021 tanggal 29 November 2021 bukti P.3 berupa fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-12092013-0022 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72012 02201 15000 1 atas nama kepala keluarga IRMAWATI MARIAJANG, yang mana ketiga bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Sulastri, Saksi Satrio dan Saksi Rostina Mariadjang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar memiliki seorang anak perempuan yang bernama AQILAH APRILIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga bukti surat dan keterangan dari ketiga orang Saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa dirinya benar memiliki seorang anak yang bernama AQILAH APRILIYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah menghadirkan tiga orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Sulastri, Saksi Satrio, dan Saksi Rostina Mariadjang, yang mana keterangan ketiga orang Saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang menyebutkan bahwa AQILAH APRILIYA adalah anak dari Pemohon bersama dengan seorang suami yang bernama Andika P Hadoya dan bukanlah anak dari Ayah Usman dan Ibu Rostina Mariadjang, sehingga dalam hal ini Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA yang menyebutkan bahwa anak AQILAH APRILIYA adalah anak dari Ayah Usman dan Ibu Rostina Mariadjang telah didasarkan pada keterangan yang tidak benar, dalam hal ini Saksi Rostina Mariadjang sendiri telah mengakui bahwa dirinya telah keliru dalam mengurus Akta Kelahiran tersebut dengan menyebutkan bahwa AQILAH APRILIYA adalah anak dari Ayah Usman dan Ibu Rostina Mariadjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ketiga orang Saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pemohon satu per satu;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon hanya dapat dipertimbangkan setelah petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AQILAH APRILIYA, dengan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06092013-0003 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai adalah Batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, petitum pertama Pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 7201-LT-06092013-0003 tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, agar dapat dibuatkan catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan, untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan atas pembatalan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA, telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lwk



“Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;*
- c. KK; dan d. KTP-e1.*

Sehingga dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa agar persyaratan mengenai pencatatan pembatalan akta kelahiran yang dibatalkan dengan putusan ini dapat dipenuhi, maka Pemohon perlu untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai agar dapat dibuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum keempat, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum kelima Pemohon ini beralasan dan berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum pertama patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (2) UU jo Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai atau pejabat lain yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta serta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-06092013-0003 tanggal 23 November 2021 atas nama AQILAH APRILIYA tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2021 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

NURAFNY PANGIU, S.H.

JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Insentif	Rp.	10.000,00
4. Penjilidan	Rp.	5.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);